

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No. 17/DPRDGR-KTB/1966.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT.

=====

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk merubah pertama kalinja Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Atas Izin Minuman Keras.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Izin Minuman Keras yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 5 Djuni 1963 No. C-III-05-2-DPRDGR-1963 diroboh sebagai berikut :

Pasal 1.

- Ajat (1) : Untuk Izin Pendjualan Minuman Keras sebagai dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Pendjualan Minuman Keras Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 4 Djanuari 1962 No. C-III-30-DPRDGR-1962 dikenakan pajak menurut tarif dibawah ini :
- a. Rp.300.000,- untuk izin pendjualan minuman keras setjara besar-besaran menurut ketentuan dalam pasal 1 huruf b.
 - b. Rp.300.000,- untuk izin pendjualan minuman keras setjara ketjil-ketjilan menurut ketentuan dalam pasal 2 ajat (1) huruf a.
 - c. Rp.200.000,- untuk izin pendjualan minuman keras setjara ketjil-ketjilan menurut ketentuan dalam pasal 2 ajat (1) huruf b.

Pasal 9.

Tarif² yang tertjantum didalam pasal 1 ajat (1), sewaktu-waktu dapat diroboh dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah untuk disesuaikan dengan keadaan kemahalan setempat.

Kata pasal 9 dibatja mendjadi pasal 10.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini untuk merubah pertama kalinja Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Atas Izin Pendjualan Minuman Keras dalam Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 5 Djuni 1963 No. C-III-05-2-DPRDGR-1963 dan mulai berlaku sedjak tanggal pengesjahannya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun.
Pada tanggal : 27 April 1966.-

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
Kabupaten Kotawaringin Barat ;
K e t u a ,



Drs. T. A. D. RATIANOM.